

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh kesimpulan:

1. Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh factor yang berasal dari masyarakat dan karena factor legalitas hukum. Factor yang berasal dari masyarakat meliputi factor emosi, faktor pengalaman sebagai korban pencurian, factor terapi kejut untuk pelaku pencurian dan orang yang ingin melakukan pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor legalitas hukum meliputi adanya asumsi masyarakat tidak adanya respon atau tanggapan aparat terhadap pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah). Indicator dari masuknya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian ke dalam jarimah adalah:
  - a. Telah memenuhi unsur formil dengan adanya ketentuan hukum yang telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan, serta proses peradilan bagi pelaku

tindak pidana, baik dalam lingkup agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- b. Telah terpenuhinya unsur materiil dengan adanya tindakan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum dalam main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian mencakup tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan perlakuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan melawan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembunuhan.
- c. Terpenuhinya unsur moril dengan terpenuhinya syarat pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang mencakup syarat terkait diri, kecakapan hukum dan kemampuan berbuat dari pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Implikasi dari masuknya main hakim sendiri ke dalam jarimah adalah adanya sanksi bagi pelaku main hakim sendiri. Oleh karena akibat dari main hakim sendiri adalah timbulnya luka dan meninggalnya korban, maka jarimah yang timbul dan sanksi yang diberikan adalah qishash-diyat. Bentuk hukumannya adalah qishash nyawa bagi pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian yang menyebabkan meninggalnya korban dan qishash tubuh bagi pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian yang menyebabkan timbulnya luka pada korban. Namun apabila ada maaf dari pihak korban atau keluarga korban, maka hukuman tersebut dapat berubah menjadi diyat (denda) yang mana pembayarannya diberikan kepada korban atau keluarga korban.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat penulis jadikan saran bagi pelaksana hukum dan masyarakat sebagai bagian dari hukum sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk UU, perlu kiranya melibatkan masyarakat dalam memformulasikan hukum demi tercapainya ketentraman, kenyamanan dan keadilan sosial di masyarakat.
2. Aparat penegak hukum perlu tegas dan tetap progresif.
3. Masyarakat perlu mengaplikasikan pengetahuan hukum menjadi kesadaran hukum.
4. Perlu adanya penelitian lanjutan maupun penelitian sejenis di wilayah lain untuk semakin memperluas hasil penelitian yang berkaitan dengan realisasi keberadaan dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.